

**PERANAN KEJAKSAAN DAN KOMISI  
PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM MELAKUKAN  
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI**



Disusun Oleh:

HENOK

NPM : 05 05 09084  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian  
Sengketa Hukum

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
2010**

**PERANAN KEJAKSAAN DAN KOMISI  
PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM MELAKUKAN  
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI**



Disusun Oleh:

HENOK

NPM : 05 05 09084  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian  
Sengketa Hukum

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
2010**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

### **PERANAN KEJAKSAAN DAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Diajukan oleh:**

The logo features a blue circular emblem with a yellow sunburst at the bottom. Inside the circle, the letters "HENOK" are written vertically. Below the emblem, there is a blue ribbon banner with the text "Hukum Adil dan Jujur".  
**HENOK**  
NPM : 05 05 09084  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing  
Pada tanggal 22 September 2010

Dosen Pembimbing



G. Aryadi, SH., MH

## HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian

Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada:

Hari

Tanggal

Tempat

Rabu

22 September 2010

: Ruang dosen Bpk. Ch. Medi Suhartono Lantai II  
Fakultas Hukum Universitas Atmajaya

Yogyakarta Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta


Susunan Tim Penguji

Ketua : CH. Medi Suhartono, SH.,Hum.

Sekretaris : Dr. Drs. Paulinus Soge, SH., M.Hum.

Anggota : Al. Wisnubroto, SH., M.Hum.

.....  
Handa Tangan



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

  
Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti., SH., M.Hum.

## MOTTO



## **PERSEMBAHAN**



Penulisan Hukum ini dipersembahkan

bagi:

1. Tuhanku Yesus Kristus
2. Kedua Orangtuaku
3. Abang dan Adik-adikku
4. Nenekku
5. Paman dan Tanteku
6. Keponakanku dan Anak-anak G2C

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus atas limpahan berkat dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini yang berjudul “**PERANAN KEJAKSAAN DAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI**”.

Penulisan Hukum/Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna menyelesaikan program strata satu dan memperoleh gelar sarjana program studi ilmu hukum dengan program peradilan dan penyelesaian sengketa hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Proses penyusunan Penulisan Hukum/Skripsi ini telah melibatkan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik secara materiil, moril, bahkan sampai doa yang tulus diberikan. Penulisan Hukum/Skripsi ini bagi penulis bukanlah suatu hal yang mudah diselesaikan, tanpa disertai dengan bimbingan, petunjuk, bantuan, saran-saran, bahkan doa yang tulus, yang telah diberikan dari berbagai pihak tersebut.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Y. Sarimurti Widiyastuti, SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
2. Bapak G. Aryadi, SH.,MH selaku Dosen Pembimbing yang bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengajarkan penulis sampai skripsi ini dapat selesai.

3. Kedua Orangtuaku yang telah membesarkan aku hingga saat ini, aku bersyukur orangtua seperti kalian yang tidak pernah lelah membesarkan anakmu ini, aku ingin membuat Pak dan Mak bangga melihat Henok suatu saat nanti.
  4. Buat Keluarga Besarku, kepada Nenek, Paman dan Tante-tanteku yang telah memberikan perhatian kepada aku dengan dukungan materi, mudah-mudahan suatu saat nanti Henok dapat membalasnya.
  5. Buat Abangku, Daniel Heri yang selalu memberikan nasehat-nasehat berharga buat aku dalam bergaul dan memberikan pengetahuan-pengetahuan baru tentang dunia kerja.
  6. Buat Adikku Mumui dan Igo Hendrik, yang baik hati, selalu perhatian dan bersikap adil terhadap abang-abangnya. Dengan tidak lupa mengirimkan uang bulanan.
  7. Buat Keponakan-keponakanku, buat masyarakat Mengkait, buat Mono, dan buat teman-teman kuliah dan teman terbaikku: David, Evan, Jonathan, Ichi, Dyan, Jack, Yosep, Ari, Aji, Tepu, Danang, Bendol, Wendorz, Andrew, Ganex, Tinus, Ega, Mezak, dan teman-teman KKN.
  8. Buat Jaksa di Pengadilan Negeri Yogyakarta.
  9. Semua pihak yang telah membantu penulis selama proses penyelesaian penulisan hukum ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam Penulisan Hukum ini, baik dalam kalimat maupun isinya, karena tidak ada yang sempurna. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun

untuk menyempurnakan Penulisan Hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan semua pihak yang membutuhkannya.



## **ABSTRACT**

Corruption is a chronic case. This criminal action can disturb the stability and security of society, endanger social, economical and political development as well as destroy the democratic and moral values on the ground gradually this crime is culturizing. The corruption is a threat towards the social wise of fair and prosperous. From the aforementioned above background the author wrote legal writing/minithesis entitled “The Role of Attorney and Commission of Corruption Eliminator (KPK) in Conducting Investigation towards the Corruption Crime”. The author took the problem formulation, “How is the role of Attorney and Commission of Commission of Corruption Eliminator in conducting investigation of corruption crime?” The purpose of the research was to gain data on the role of Attorney and Commission of Corruption Eliminator in conducting investigation towards the corruption crime. It was normative legal research, i.e. a research focused on law in the book. The data sources consists of primary data, includes primary legal sources comprising of bonding legal sources containing valid regulations relating to the studied problem, and secondary legal sources comprising of primary legal sources, secondary legal source comprising of literatures, interview, and websites, and tertiary legal source comprising of dictionary. The method of data collection was conducted by literature study. The method of data analysis was conducted qualitatively. The method of drawing conclusion was conducted by deductive, i.e. drawing conclusion in general concept and ends in a specific conclusion of which is conducted by detailed, clear and precise description of legal problem. Based on the result of research it can be drawn conclusion relating to the authority to conduct investigation of corruption crime, that the attorney can conduct investigation through letter of command to initiate investigation (SPDP) from the Attorney, thus the Attorney has authority in conducting investigation of corruption crime at any price the nominal value as result emerged from the corruption crime.

Keywords: corruption, Attorney, Commission of Corruption Eliminator

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRACT .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
PERNYATAAN KEASLIAN .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penyelidikan.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep .....	7
G. Metode Penelitian .....	8
H. Sistematika Isi Skripsi .....	11
BAB II WEWENANG KEJAKSAAN DAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENYIDIKAN PERKARA KORUPSI .....	13
A. Tinjauan tentang Tindak Pidana Korupsi .....	13

1. Pengertian Korupsi.....	13
2. Jenis, Bentuk, dan Sifat Tindak Pidana Korupsi.....	16
<b>B. Tinjauan tentang Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi</b>	
(KPK) dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi .....	24
1. Kejaksaan Republik Indonesia .....	24
2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan.....	27
3. Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi .....	32
4. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) .....	33
5. Tugas dan Wewenang KPK .....	45
<b>C. Analisis Mengenai Peranan Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penyidikan</b>	
Tindak Pidana Korupsi .....	49
<b>BAB III PENUTUP.....</b>	54
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran .....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	56

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 31 Juli 2010

Yang menyatakan,



Henok